



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN.Amb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon ;

Telah membaca surat Gugatan Pengugat tertanggal, 28 Pebruari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan register Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN.Amb tanggal, 25 April 2018 dalam perkara antara :

HONGARTA ARIANI, umur 54 Tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 174, RT. 001/RW.005, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, untuk sementara waktu berdomisili di Jalan Sirimau, Nomor 41, RT.004/RW.005, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon - Propinsi Maluku, yang dikuasakan kepada LAURITZKE MANTULAMETEN, S.H, THEODORN M. SOLISA, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE LAURITZKE MANTULAMETEN, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan DR. Setia Budi, No.5. (PD. Panca Karya), Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa tanggal, 28 Pebruari 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 371/2018 tanggal, 28 Pebruari 2018, Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT

Dengan ini mengajukan Gugatan terhadap :

1. RUDI ADAM, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Wolter Mongisidi, RT.001/RW.01, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon – Maluku.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I
2. BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.01, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, Selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT, II.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN.Amb tanggal, 25 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini :
2. Penetapan Hakim tanggal 26 April 2018 Nomor : 78 /Pdt.G/2018/PN.Amb tentang Hari Sidang :
3. Surat permohonan Pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat tanggal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada persidangan pihak Kuasa Penggugat dan Tergugat, I maupun Tergugat, II tidak hadir dipersidangan sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan dan akan dilanjutkan pada persidangan berikutnya dengan perintah untuk memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan kembali ;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita untuk hadir pada persidangan berikutnya, ternyata pihak Kuasa Penggugat telah mengajukan surat permohonan tanggal 11 Mei 2018, perihal pencabutan perkara Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN.Amb dengan alasan untuk diadakan perubahan dan perbaikan gugatan karena ada kesalahan alamat Tergugat pada gugatan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, dimana surat gugatan tersebut belum dibacakan di persidangan, maka pencabutan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat, I maupun Tergugat, II sehingga permohonan pencabutan gugatan cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara gugatan ini maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada penggugat yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut ;
- Menyatakan Perkara Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN.Amb tersebut dicabut ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mencoret perkara Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN.Amb dari daftar register perkara tersebut.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 659.000,- (enam ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin **tanggal 14 Mei 2018** oleh kami ESAU YERISETOU, **SH** Hakim Ketua Majelis HERRY SETYIOBUDI, **SH.MH** dan LUCKY. ROMBOT KALALO, **SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, I maupun Tergugat II ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HERRY SETYOBUDI, SH.MH

ESAU YERISETOU, SH.

LUCKY ROMBOT KALALO,SH.

Panitera Pengganti,

LOURENS KAKISINA, SH.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	30.000.
2. Biaya ATK	:	50.000.
3. Biaya Pencatatan	:	5.000.
4. Biaya panggilan	:	569.000.
5. Biaya Meterai	:	6.000.
6. Biaya Leges	:	3.000.
7. Biays redaksi	:	5.000.
Jumlah	:	659.000.

(enam ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)